

ABSTRAK

Rendi Pangestu: “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran AMDAL Usaha Yang Menimbulkan Limbah di Kabupaten Bekasi di Tinjau dari Siyasah Dusturiyah”.

Penelitian ini disusun berdasarkan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan yang dimana peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup dengan upaya pengendalian dan pengawasan pada kegiatan yang berdampak ke lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sanksi hukum yang telah diberikan oleh DLH kepada para pelanggar belum berdampak signifikan terhadap pencemaran limbah yang masih ditemukan di Kabupaten Bekasi.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui latar belakang terbitnya izin lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. 2) Mengetahui mekanisme penerapan sanksi hukum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi terhadap badan usaha yang melanggar izin lingkungan. 3) Mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah tentang perda izin lingkungan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan teori *al-maslahah al-mursalah* mengenai kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam menerapkan sanksi hukum kepada pelanggar izin lingkungan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan beberapa petugas dari DLH Kabupaten Bekasi sebagai data primer dan studi pustaka dari literatur-literatur hukum Islam sebagai data sekunder.

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan 1) Politik hukum mempengaruhi pembangunan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan menjadi dasar dari kebijakan hukum yang diterapkan. Izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat menjadi upaya untuk mencegah pencemaran, kerusakan, dan kerusakan lingkungan daerah. Penegakan hukum di Kabupaten Bekasi dilakukan dengan pembuatan regulasi, penegakan secara kelembagaan, dan penerapan dokumen pengelolaan. 2) Ada 4 tahapan yang dapat diberlakukan oleh dinas lingkungan hidup dalam menerapkan sebuah sanksi sesuai dengan pedoman undang-undang yang berlaku. Pertama, sanksi administrasi secara tertulis, paksaan pemerintah, pencabutan izin, sampai menghentikan kegiatan. 3) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan sanksi hukum kepada pelanggar izin lingkungan sudah sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah yaitu prinsip wewenang dan tanggungjawab serta prinsip mengenai rakyat, status dan hakaknya serta tentunya bertujuan/berlandaskan pada asas kemasalahatan.